



SALINAN

**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 89 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 42 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020;
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 51 dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E), diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 51**

- (1) Penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa, dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat atas nama Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan perangkat desa yang membidangi keuangan.
- (3) Selain bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal penerimaan keuangan desa, Bupati menunjuk bank umum sesuai peraturan perundang-undangan sebagai rekening penerimaan keuangan desa.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 29 Desember 2020  
**BUPATI JOMBANG,**

**ttd**

**MUNDJIDAH WAHAB**

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 29 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**

**ttd**

**AKH JAZULI  
BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 89/E**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670105199212 1001